



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com

STANDAR PENGELOLAAN PKM


STD-SPMI-A23



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A23
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR PENGELOLAAN PKM

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Pengelolaan PKM

1. Definisi Istilah	<p>Standar Nasional Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengelolaan PKM adalah suatu unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</p>
2. Rationale	<p>Standar pengelolaan PKM ini dibuat sebagai acuan bagi perguruan tinggi untuk memiliki unit kerja tersendiri yang bertugas mengurus kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta didalamnya terdapat kegiatan yang membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemananaan, dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar pengelolaan PKM ini adalah Agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat terencana terevaluasi, terevaluasi serta memiliki dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
3. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan perguruan tinggi harus memiliki lembaga yang melakukan pengelolaan kegiatan PKM agar tercapai rasio kegiatan PKM dengan Jumlah dosen 1:1 paling lambat tahun 2016</p>
4. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi harus membentuk unit pengelola PKM 2. Unit pengelola PKM menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi. 3. Unit pengelola PKM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan PKM 4. Unit pengelola PKM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM



	<ol style="list-style-type: none"> 5. Unit pengelola PKM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM 6. Unit pengelola PKM melakukan diseminasi hasil PKM 7. Unit pengelola PKM memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi 8. Unit pengelola PKM mendayagunakan sarana dan prasana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama 9. Unit pengelola PKM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras PKM 10. Unit pengelola PKM menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.
5. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi memiliki unit lembaga pengelola PKM 2. Pengelola PKM memiliki rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi. 3. Pengelola PKM memiliki peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan PKM 4. Pengelola PKM memiliki dokumen diseminasi hasil PKM 5. Pengelola PKM memiliki dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM 6. Pengelola PKM memiliki dokumen penghargaan yang diberika kepada pelaksana PKM yang berprestasi 7. Pengelola PKM memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan sarana dan prasana PKM pada lembaga lain 8. Pengelola PKM meiliki dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras PKM 9. Pengelola PKM memiliki dokumen laporan kegiatan PKM yang dikelolanya 10. Pengelola PKM minimal memiliki 70% laporan kegiatan PKM
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<ol style="list-style-type: none"> a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir I c) PPM
7) Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan 3)





LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Pengelolaan PKM



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Pengelolaan PKM